



# PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Gunung Bale Jln. Jati No.03 Donggala Telp/Fax: (0457) 7020725  
Email:blhddonggala@gmail.com, Website . http/www.blhddonggala .go.id

Donggala, ~~20~~ September 2021

Nomor : 660.13 /PKPLH/DLH/ IX /2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : *Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Hunian Tetap Tompe oleh Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*

Kepada Yth,-

**Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi II Direktorat Jenderal Perumahan  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**

Jalan Rajawali Mas Blok A/4 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

1. Berdasarkan:

- 1.1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.5. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 1.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 1.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 1.8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

2. Memperhatikan :
  - 2.1. Berita acara hasil pemeriksaan dan pembahasan rapat koordinasi dokumen UKL-UPL rencana kegiatan Pembangunan Hunian Tetap Tompe di Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah oleh Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi II, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor BAHPP.RK/015/TL/IX/2021
  - 2.2. Surat Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi II, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor PR.0101/BP2PS.II/IX/2021/1023 tanggal 20 September 2021 perihal penyampaian hasil perbaikan dokumen Upaya Pengelolaan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan rencana kegiatan Pembangunan Hunian Tetap Tompe di Desa Tompe Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Mempertimbangkan hasil kajian tersebut diatas, pada prinsipnya formulir UKL-UPL rencana kegiatan Pembangunan Hunian Tetap Tompe di Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah oleh Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi II, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat disetujui dengan memperhatikan kriteria:
  - 3.1. Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3.2. Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
  - 3.3. Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan keamanan;
  - 3.4. Kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan;
  - 3.5. Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
  - 3.6. Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    - a) entitas dan/atau spesies kunci (key species);
    - b) memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
    - c) memiliki nilai penting secara ekonomr (economic importance); dan/atau
    - d) memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
  - 3.7. Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - 3.8. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan,
4. Ruang lingkup kegiatan Rencana Kegiatan Pembangunan Hunian Tetap Tompe di Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengahmoleh Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi II, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:
  - 4.1. Sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya terutama kepada masyarakat di sekitar tapak proyek;
  - 4.2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rencana kegiatan Pembangunan Hunian Tetap Tompe meliputi :

- a. Luas lahan 72.891 m<sup>2</sup> dengan rencana pembangunan 253 unit hunian tetap.
- b. Jalan perumahan hunian tetap, dengan luas jalan 9.940,89 m<sup>2</sup>;
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan saluran seluas 80,602 m<sup>2</sup>
- d. Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 54 titik (buah)
- 4.3. Penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi sebanyak 54 orang tenaga kerja dengan spesifikasi tenaga ahli sebanyak 4 orang dan tenaga terampil sebanyak 50 orang dengan memprioritaskan penduduk lokal yang dipekerjakan dilokasi proyek, yang bertempat tinggal di dekat lokasi proyek yaitu di Desa Tompe dan sekitarnya;
- 4.4. Penyiapan dan penataan lahan meliputi pembersihan lahan (land clearing);
- 4.5. Mobilisasi peralatan utama kegiatan pembangunan hunian tetap meliputi:
  - a. Excavator 1 unit;
  - b. Motor Grader 1 unit;
  - c. Bomag 1 Unit
  - d. Wheel loader 1 unit;
  - e. Dump Truck 4 unit;
  - f. Bomag 1 unit;
- 4.6. Spesifikasi bangunan hunian tetap Desa Tompe meliputi:
  - a. Jenis rumah : Tipe 36 modul RISHA
  - b. Luas lahan per kapling : 150 m<sup>2</sup> (10 x 15 meter)
  - c. Luas bangunan per unit : 6 x 6 meter
  - d. Kamar tidur : 2 kamar tidur dengan ukuran 3 x 3 m  
Ruang tamu, ruang keluarga/makan : 1 buah dengan ukuran 3 m x 6 m
  - e. Keunggulan modul RISHA : Modul RISHA dengan teknologi bongkar pasang/*knock down*, memungkinkan luas ukuran rumah bisa bertambah dan berkembang bahkan penambahan lantai tingkat.
  - f. Sumber listrik hunian tetap : Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan daya tiap rumah 1.300 Watt
  - g. Sumber air bersih hunian tetap : Air tanah (sumur bor).
5. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat);
6. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan kepada :
  - a) Nama Pemrakarsa : Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi II, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - b) Usaha/Kegiatan : Pembangunan hunian tetap Desa Tompe
  - c) Penanggung Jawab : Suko Wiyono
  - d) Jabatan : Kepala Balai
  - e) Alamat Kantor : Jalan Rajawali Mas Blok A/4 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.
  - f) Telepon/email : 081282931700/bp2psulawesi@gmail.com

- g) Lokasi Kegiatan : Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala  
Provinsi Sulawesi Tengah
7. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan standar dan/atau rincian teknis Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan hunian tetap;
  8. Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi II, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatannya wajib memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak dalam matriks UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan ini.
  9. Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi II, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Persetujuan Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan sesuai Pasal 89 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian, Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disampaikan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN DONGGALA



**H. HERMANTO, S.Ag., M.Si**  
NIP.19750202 200012 1 001

**Tembusan kepada Yth :**

1. Bupati Donggala (sebagai laporan) di Donggala;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal-PTSP Kab.Donggala di Donggala;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Donggala di Donggala;